

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di dalam Islam hak-hak dan kewajiban manusia sangat dijaga dan ditaati tanpa membedakan antara pria dan wanita, yang membedakan itu adalah tingkat ketaqwaan manusia itu sendiri. Dan Islam memiliki prinsip dan aturan yang sangat kuat yang mengatur semua hubungan antara Tuhan dan makhluk lainnya terkecuali hubungan dengan manusia. Dan salah satu hubungan yang sangat penting yaitu perkawinan, yang dimana seorang laki-laki yang meminang seorang wanita untuk memuaskan satu dengan lainnya dan membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan sejahtera. Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *misaqaaan qalidan* untuk mentaati Allah dan termasuk salah satu ibadah yang paling lama di dalam Islam<sup>1</sup>. Setelah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukunnya, maka timbulah hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami istri di dalam rumah tangga. Islam memandang penting hak dan kewajiban dalam perkawinan sebagai cara untuk menjaga perdamaian sosial, moralitas, dan keharmonisan dalam masyarakat.

Hak dan kewajiban sudah banyak disebutkan di dalam Alquran dan Sunnah jika dilihat dari aturan-aturan tersebut, suami jangan selalu melihat

---

<sup>1</sup>Zulkarnaini Umar, 'Perkawinan Dalam Islam Membangun Keluarga Sakinah', *Aswaja Pressindo*, 2015, 33–96.

kesalahan istrinya dengan tujuan mengambil sesuatu yang telah istrinya berikan. Suami harus mendatangi istrinya dengan cara yang baik (ma'ruf), karena istri juga ada hak-hak dan kewajibannya yang baik.<sup>2</sup> Dan di dalam pasal 30 sampai 34 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang mengatur hak dan kewajiban suami istri diterangkan dalam Pasal-pasal tersebut mengatur kewajiban dan hak suami istri dalam rumah tangga, menekankan prinsip saling seimbang dan saling mendukung antara suami dan istri. Pasal 30 undang-undang perkawinan menegaskan tanggung jawab suami istri dalam membangun rumah tangga sebagai dasar masyarakat. Pasal 31 undang-undang perkawinan menetapkan kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri, dengan suami sebagai kepala keluarga. Pasal 32 undang-undang perkawinan menekankan pentingnya memiliki tempat kediaman tetap. Pasal 33 undang-undang perkawinan menetapkan kewajiban saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan antara suami dan istri. Pasal 34 menetapkan tanggung jawab suami melindungi istri dan memberikan keperluan hidup, sementara istri mengatur urusan rumah tangga dengan baik, dan keduanya dapat mengajukan gugatan jika ada kelalaian dalam kewajiban masing-masing. Dengan demikian aturan-aturan perkawinan yang di dalam pasal 31 undang-undang perkawinan sudah jelas disebutkan, kedudukan suami dan istri sama dan seimbang, baik di dalam rumah tangga dan pergaulan hidup di

---

<sup>2</sup> Bastiar, 'Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri', *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2018, 77-96

masyarakat.<sup>3</sup> Hak dan kewajiban didalam rumah tangga sudah banyak yang kita ketahui, karena hal tersebut sudah sering sekali kita dengar bahkan sebelum menikah kita sudah tau akan hal tersebut, dan yang menjadi masalah adalah banyaknya orang-orang yang sudah menikah selalu lalai, lupa dan meremehkan hak-hak dan kewajiban tersebut dikarenakan masalah kecil dan kepentingan diri sendiri yang membuat mereka tidak peduli akan tuntutan tersebut.

Selanjutnya sering kita melihat fenomena-fenomena sekarang di mana seorang istri yang melanjutkan pendidikan sampai ditingkat perguruan tinggi. Pada dasarnya jika seorang wanita yang sudah menjadi istri maka cukup baginya sebagai ibu rumah tangga tanpa mengurangi martabat wanita tersebut, Akan tetapi berbeda dengan sekarang banyak sekali seorang istri meminta kepada suami mereka untuk melanjutkan pendidikan atau seorang mahasiswa/i yang melakukan pernikahan di masa kuliah. Hal ini tentu tidak dilarang karena istri yang melanjutkan pendidikan tinggi dapat memberikan manfaat bagi dirinya maupun keluarganya, akan tetapi dalam membagi waktu antara kuliah, tugas, dan rumah tangga, tentu menjadi masalah karena itu bisa saja menjadi beban besar baginya. Dan bukan hanya itu saja ada beberapa masalah yang timbul akibat seorang istri melanjutkan pendidikan tinggi seperti: keuangan, emosional, kesehatan dan perawatan diri, dukungan sosial, tugas dosen menumpuk, tekanan dari teman dan pekerjaan lain menjadi terbengkalai, perlu

---

<sup>3</sup>Muhsin Aseri, 'Politik Hukum Islam Di Indonesia', Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 2018, 1–15.

kita ingatkan juga bahwa komunikasi dalam rumah tangga sangat penting apalagi dalam hal ini. Oleh karena itu terkait pelaksanaan hak dan kewajiban istri yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang masih berstatus mahasiswi yakni masih melanjutkan pendidikan, terkait idealnya hak dan kewajiban dapat dilihat dari sudut pandang kitab 'Uqūd Al-Lujjayn yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani yang menjelaskan terkait hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga. Di dalam kitab 'Uqūd Al-Lujjayn dijelaskan bahwa seorang istri yang berpendidikan atau wanita yang berkarir jika ingin berkerja di luar rumah dan meninggalkan keluarganya, maka haruslah sang istri tersebut meminta izin kepada suaminya. Istri tidak boleh pergi keluar rumah tanpa seizin suaminya karena mereka layaknya tahanan bagi suaminya.<sup>4</sup> Ketika Nabi Muhammad SAW, melaksanakan haji wada' yaitu haji terakhir yang bertepatan hari jumat beliau menasehati orang-orang yang hadir, beliau mengingatkan kepada kita untuk melaksanakan wasiatnya yang berkenaan dengan istri. Nabi mengumpamakan mereka sebagai tawanan, karena mereka adalah tawanan suami atau pinjaman yang diamanahkan.


Terkait pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang mana istri yang melanjutkan pendidikas SI atau yang berstatus mahasiswi dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dalam melayani suami, baik itu dari segi lahiriyah maupun batiniyah. Peneliti akan melakukan penelitian terkait istri yang berstatus mahasiswi dalam melaksanakan kewajibannya

---

<sup>4</sup>Im Fahimah and Rara Aditya, 'Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab 'Uqūd Al-Lujjayn', *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 6.2 (2019), 161–72.

sebagai ibu rumah tangga dan bagaimana pembagian waktu ketika istri meninggalkan rumahnya untuk melanjutkan pendidikannya. Peneliti disini meneliti mahasiswi Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto yang telah menikah, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut terkait bagaimana pelaksanaan kewajiban seorang istri terkait statusnya sebagai mahasiswi yang harus membagikan waktunya ketika ia berada di rumah dan di Universitas tempat ia melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu terkait perannya sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai mahasiswi, peneliti juga mencoba mengamati hal ini dengan menggunakan sudut pandang kitab *Uqūd Al-lujain* terkait pelaksanaan hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh istri yang berstatus mahasiswi.

Dari beberapa persoalan yang sudah dibahas di atas dari perkawinan seorang mahasiswi maka peneliti sangat tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana cara istri yang masih kuliah tersebut dapat melaksanakan hak dan kewajibannya? dan apakah hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh mahasiswi Universitas KH. Abdul Chalim memiliki relevansi dengan kitab **UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM** *Uqūd Al-Lujjain*?



## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban istri berstatus mahasiswi Universitas KH. Abdul Chalim dalam rumah tangga?
2. Bagaimana relevansi pelaksanaan hak dan kewajiban istri berstatus mahasiswi prespektif kitab *Uqūd Al-Lujjain*?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban istri berstatus mahasiswi Universitas KH. Abdul Chalim dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui relevansi pelaksanaan hak dan kewajiban istri berstatus mahasiswi prespektif kitab *'Uqūd Al-Lujjāyn*.

### D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua secara teoritis dan praktis

#### 1. Manfaat teoritis

Dapat menambah keilmuan yang berhubungan dengan keluarga sakinah, memperkaya ilmu atau referensi dan mengembangkan pemikiran Syekh Nawawi Dari Kitabnya *Uqūd Al-Lujjāni* melalui penelitian.

#### 2. Manfaat praktis

a. Bagi Akademisi, khususnya Mahasiswa untuk lebih meninjau lebih lanjut terkait pelaksanaan hak dan kewajiban suami-istri baik itu dari sudut pandang hukum Islam, atau dari kitab-kitab klasik. Dengan adanya peninjauan yang komprehensif dapat menambah wawasan luas, sehingga konsep hak dan kewajiban lebih moderen seiring perkembangan zaman.

b. Bagi masyarakat: mendapatkan pemahaman baru mengenai pembentukan atau dapat menjadi acuan dalam mewujudkan keluarga sakinah khususnya bagi mahasiswi yang sudah menikah.



**UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM**  
**Mojokerto**